

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : IM 4 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMERIKSAAN KEAMANAN PENERBANGAN TERHADAP
ORANG PERSEORANGAN, KARYAWAN, DAN AWAK PESAWAT UDARA
YANG AKAN MEMASUKI DAERAH KEAMANAN TERBATAS
DI BANDAR UDARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan keamanan penerbangan di bandar udara, Badan Usaha Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Bandar Udara Khusus harus melakukan pemeriksaan keamanan penerbangan terhadap orang perseorangan, karyawan dan awak pesawat udara yang akan memasuki Daerah Keamanan Terbatas di bandar udara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Pemeriksaan Keamanan Penerbangan Terhadap Orang Perseorangan, Karyawan, Dan Awak Pesawat Udara Yang Akan Memasuki Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 167 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/2765/XII/2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penumpang, Personel Pesawat Udara, dan Barang Bawaan Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara dan Orang Perseorangan.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
2. Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero);
3. Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero);
4. Direksi Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
5. Kepala Bandar Udara Khusus.
- Untuk :
- PERTAMA : Melakukan pemeriksaan terhadap orang perseorangan, karyawan dan awak pesawat udara yang akan memasuki daerah keamanan terbatas di bandar udara, sebagai berikut:
- a. Melakukan pemeriksaan identitas terhadap awak pesawat udara, karyawan dan orang perseorangan yang menggunakan pas bandar udara.
 - b. Melakukan pemeriksaan keamanan terhadap awak pesawat udara, karyawan dan orang perseorangan sebagaimana tersebut huruf a, termasuk barang bawaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Melakukan pemeriksaan keamanan terhadap orang perseorangan termasuk identitas dan barang bawaannya yang melalui terminal VIP.

KEDUA : Dalam hal pemeriksaan terhadap orang perseorangan, karyawan dan awak pesawat udara yang akan memasuki daerah keamanan terbatas di bandar udara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tidak dilaksanakan, maka:

- a. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara akan menjadi pertimbangan untuk dimutasikan;
- b. Senior General Manager atau General Manager Badan Usaha Bandar Udara atau Kepala Bandar Udara Khusus direkomendasikan kepada pimpinannya sebagai penilaian untuk dimutasikan; dan
- c. akan dilakukan peninjauan terhadap tarif jasa pelayanan penumpang pesawat udara di bandar udara.

KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan instruksi Menteri ini.

KEEMPAT : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


IGNASIUS JONAN

SALINAN Instruksi Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I s.d X;
5. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
6. Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero);
7. Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero);
8. Direksi Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
9. Para Kepala Bandar Udara Khusus.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001